



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Gubernur Kalimantan Selatan,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi sebagai hak dasar paling utama setiap manusia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pangan secara terencana, terkoordinasi dan terintegrasi ;
- b. Bahwa Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017 tentang Beras Khusus;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
8. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari Daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
10. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.

11. Kebutuhan Pangan adalah pangan yang digunakan untuk kebutuhan di rumah tangga dan kebutuhan di luar rumah tangga seperti industri, penyedia jasa makan dan minum, penyedia jasa akomodasi, rumah tangga khusus, benih/bibit, dan pakan.
12. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan di daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di Daerah.
14. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
15. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
18. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.

19. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
20. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
21. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
22. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
23. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
24. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
25. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
26. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.
27. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
28. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat,

air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

29. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
30. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
31. Kesiapsiagaan Krisis Pangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Pangan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
32. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif.
33. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang Pangan.
35. Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

36. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
37. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada salah satu atau lebih sub sistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
38. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada Masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
39. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
40. Gejolak Harga adalah kenaikan harga ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) bulan.
41. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria Keamanan Pangan dan kandungan Gizi Pangan.
42. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau Masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi Masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi dan kerja sama internasional.
43. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
44. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan pangan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menjalankan kebijakan penyelenggaraan pangan di daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Mewujudkan kemandirian pangan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal;
- c. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang bergizi, beragam, dan seimbang untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem;
- e. Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan melalui dukungan kebijakan yang berpihak pada kepentingan lokal;

- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pangan.
- g. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pangan meliputi :

- a. perencanaan pangan;
- b. ketersediaan pangan dan perlindungan produk pangan lokal;
- c. keterjangkauan pangan;
- d. pemanfaatan pangan;
- e. kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan;
- f. sistem informasi pangan dan gizi daerah;
- g. kerja sama;
- h. peran serta masyarakat;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan;
- l. sanksi administratif;
- m. larangan;
- n. penyidikan;
- o. ketentuan pidana.

BAB II

PERENCANAAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan perencanaan pangan daerah sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Perencanaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

- a. data dan informasi ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan;
 - b. kondisi geografis, ekologi, dan potensi sumber daya lokal;
 - c. kebutuhan gizi masyarakat dan ketahanan pangan daerah;
 - d. kearifan lokal dan budaya pangan masyarakat; dan
 - e. kebijakan nasional di bidang pangan.
- (3) Perencanaan pangan daerah meliputi:
- a. pengembangan produksi dan distribusi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. penguatan cadangan pangan daerah;
 - c. peningkatan efisiensi rantai pasok pangan;
 - d. pengembangan sistem informasi pangan daerah; dan
 - e. strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan.
- (4) Perencanaan pangan daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pangan Daerah dan menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan dan program pemerintah daerah di sektor pangan.
- (5) Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam penyusunan serta pelaksanaan perencanaan pangan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan pangan daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

KETERSEDIAAN PANGAN DAN PERLINDUNGAN PRODUK PANGAN LOKAL

Bagian kesatu

Ketersediaan Pangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan produksi pangan daerah berbasis potensi lokal;
 - b. Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat;
 - c. Fasilitasi distribusi dan logistik pangan yang efisien dan merata;
 - d. Kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan; dan
 - e. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan daerah.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan produksi atau distribusi yang berpotensi mengakibatkan kelangkaan pangan, Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan stabilisasi pangan dan melakukan intervensi pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam penyediaan pangan melalui pengembangan pertanian berbasis kearifan lokal, diversifikasi pangan, dan penguatan sistem pangan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan ketersediaan pangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian kedua

Cadangan Pangan Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan wajib membentuk dan mengelola Cadangan Pangan Daerah guna menjamin ketersediaan

pangan dalam menghadapi keadaan darurat, bencana, gejolak harga, dan/atau keadaan lain yang mengancam ketahanan pangan daerah.

- (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas:
 - a. Cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. Cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Cadangan pangan masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Jenis dan jumlah cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan pangan pokok masyarakat, kondisi geografis, serta potensi bencana di Kalimantan Selatan.
- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pangan nasional, badan usaha, koperasi, dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan Cadangan Pangan Daerah.

Bagian ketiga Perlindungan Produk Pangan Lokal

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap produk pangan lokal guna menjaga keberlanjutan produksi, kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan, serta ketahanan pangan daerah.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengutamaan penggunaan produk pangan lokal dalam program penyediaan pangan daerah;
 - b. Penyediaan insentif bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha yang memproduksi, mengolah, serta memasarkan produk pangan lokal;
 - c. Pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha pangan lokal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk;
 - d. Pengembangan infrastruktur dan teknologi pendukung produksi serta distribusi pangan lokal; dan
 - e. Pengendalian masuknya produk pangan impor yang berpotensi mengancam keberlangsungan usaha pangan lokal.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, dan masyarakat dalam upaya perlindungan serta pengembangan produk pangan lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan dan pengembangan produk pangan lokal diatur dalam peraturan gubernur.

BAB IV
KETERJANGKAUAN PANGAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menjamin keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat dengan harga yang wajar, stabil, dan terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat.
- (2) Keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengendalian harga pangan pokok dan strategis melalui mekanisme subsidi, insentif, atau kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penguatan cadangan pangan daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen;
 - c. Fasilitasi distribusi pangan dengan membangun dan meningkatkan infrastruktur logistik, termasuk pasar induk, gudang pangan, dan transportasi distribusi pangan;
 - d. Kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha pangan, koperasi, dan kelompok tani dalam rantai distribusi pangan;
 - e. Penyediaan program bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan guna menjamin akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas; dan
 - f. Pengembangan sistem informasi pangan daerah untuk memantau ketersediaan, distribusi, dan harga pangan secara real-time.
- (3) Dalam keadaan darurat pangan akibat bencana alam, krisis ekonomi, atau kondisi luar biasa lainnya, Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah cepat dan tepat untuk menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat yang terdampak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian harga, distribusi pangan, serta bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMANFAATAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan pangan di daerah harus dilakukan secara berkelanjutan dengan prinsip keamanan pangan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pemanfaatan pangan yang efisien, adil, dan berbasis pada kearifan lokal.
- (3) Masyarakat didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan pangan melalui inovasi teknologi dan praktik terbaik guna mengurangi limbah pangan.

Bagian Kedua

Konsumsi Pangan

Pasal 12

- (1) Konsumsi pangan harus memenuhi prinsip gizi seimbang, beragam, bergizi, aman, dan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pola konsumsi pangan sehat kepada masyarakat melalui berbagai media dan lembaga terkait.
- (3) Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha pangan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu.

Bagian Ketiga

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 13

- (1) Penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis bahan pangan pokok dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pengembangan dan promosi sumber pangan lokal sebagai bagian dari diversifikasi konsumsi pangan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Masyarakat untuk mengembangkan dan mengonsumsi pangan berbasis kearifan lokal yang kaya akan nilai gizi dan ramah lingkungan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang berkontribusi dalam pengembangan diversifikasi pangan lokal.

BAB VI KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko pangan yang dapat membahayakan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi pangan memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku.
- (3) Setiap pelaku usaha pangan wajib menjamin bahwa pangan yang diproduksi, diolah, dan didistribusikan aman untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanitasi Pangan

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha pangan wajib menerapkan prinsip sanitasi pangan dalam seluruh rantai produksi dan distribusi guna mencegah pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam penerapan sanitasi pangan, termasuk kebersihan tempat produksi, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi pangan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Masyarakat untuk menerapkan praktik sanitasi yang baik dalam pengolahan dan penyajian pangan guna mencegah penyakit akibat pangan yang terkontaminasi.

Bagian Ketiga

Standar Kemasan Pangan

Pasal 16

- (1) Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.
- (2) Setiap produk pangan yang dikemas wajib mencantumkan informasi yang jelas, meliputi nama produk, komposisi, tanggal kedaluwarsa, informasi nilai gizi, serta petunjuk penyimpanan dan penggunaan.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang melakukan produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.

- (2) Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran.
- (3) Ketentuan mengenai kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah menjamin keamanan pangan dan mutu pangan mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi untuk melindungi kesehatan masyarakat.
- (2) Setiap pelaku usaha pangan wajib memastikan bahwa pangan yang diproduksi dan dipasarkan tidak mengandung bahan berbahaya, zat aditif melebihi ambang batas, atau cemaran yang melampaui batas aman.
- (3) Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi terkait, akademisi, dan lembaga penelitian dalam pengembangan sistem pengawasan pangan yang efektif.

Bagian Kelima

Jaminan Produk Halal bagi yang Dipersyaratkan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- (2) Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status kehalalan suatu produk pangan melalui pencantuman label halal yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi dampak krisis pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan melalui kebijakan, perencanaan, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Setiap pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga sosial, didorong untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan serta pemulihan dari krisis pangan.

Bagian Kedua
Kriteria Krisis Pangan

Pasal 21

- (1) Krisis pangan terjadi apabila suatu wilayah mengalami kondisi yang menghambat akses masyarakat terhadap pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai.
- (2) Kriteria krisis pangan meliputi:
 - a. ketersediaan pangan yang sangat terbatas akibat bencana alam, perubahan iklim, atau gangguan produksi pangan;
 - b. akses pangan terganggu akibat kemiskinan ekstrem, inflasi pangan yang tinggi, atau ketidakstabilan ekonomi;
 - c. distribusi pangan tidak merata yang menyebabkan kelangkaan pangan di daerah tertentu; dan
 - d. lonjakan gizi buruk akibat ketidakcukupan pangan yang berkepanjangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan analisis secara berkala untuk mendeteksi potensi dan tingkat keparahan krisis pangan.

Bagian Ketiga
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan strategi kesiapsiagaan krisis pangan dengan memperhatikan aspek mitigasi, adaptasi, dan respons cepat terhadap ancaman krisis pangan.
- (2) Kesiapsiagaan krisis pangan dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
 - a. penguatan cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kelangkaan;
 - b. pengembangan sistem peringatan dini krisis pangan berbasis data dan teknologi;

- c. pemberdayaan masyarakat dalam diversifikasi pangan dan peningkatan produksi pangan lokal; dan
 - d. koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi gangguan pangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung kesiapsiagaan krisis pangan.

Bagian Ketiga

Kedaruratan Krisis Pangan dan Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 22

- (1) Dalam kondisi darurat krisis pangan, Pemerintah Daerah menetapkan status tanggap darurat serta mengambil langkah-langkah segera untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat terdampak.
- (2) Penanggulangan krisis pangan dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
- a. penyaluran cadangan pangan daerah secara tepat sasaran kepada kelompok rentan;
 - b. pemberian bantuan sosial pangan dalam bentuk bantuan langsung maupun subsidi pangan;
 - c. pemulihan produksi pangan melalui bantuan sarana, prasarana, dan pendampingan teknis bagi petani dan pelaku usaha pangan; dan
 - d. peningkatan infrastruktur distribusi pangan guna mempercepat pemulihan pasokan pangan ke daerah terdampak.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap setiap kejadian krisis pangan guna memperbaiki sistem pencegahan dan penanggulangan ke depan.
- (4) Dalam keadaan krisis pangan yang berskala luas, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah serta

organisasi kemanusiaan dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI DAERAH

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah sebagai instrumen dalam perencanaan, pengambilan kebijakan, serta pemantauan ketahanan pangan dan status gizi masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan;
 - b. memantau ketersediaan, distribusi, akses, serta konsumsi pangan di tingkat daerah;
 - c. mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap rawan pangan dan gizi buruk;
 - d. mendukung pengembangan kebijakan pangan dan gizi yang berbasis bukti; dan
 - e. meningkatkan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan sistem pangan dan gizi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin keterbukaan informasi publik terkait pangan dan gizi, kecuali data yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong setiap pelaku usaha pangan, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan data dan pemanfaatan sistem informasi pangan dan gizi.

Pasal 25

- (1) Data dan informasi dalam Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah paling sedikit memuat:
- a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;
 - c. letak, luas wilayah dan kawasan produksi Pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. status Gizi;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. perkiraan pasokan;
 - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - m. perkiraan iklim;
 - n. teknologi Pangan;
 - o. kebutuhan Pangan setiap Daerah;
 - p. perkiraan musim tangkapan ikan;
 - q. indeks ketahanan pangan;
 - r. registrasi Pelaku Usaha Pangan Segar;
 - s. izin edar Pangan Segar;
 - t. regulasi standar keamanan dan mutu pangan;
 - u. neraca bahan makanan;
 - v. distribusi dan cadangan pangan;
 - w. *Prevalance of Undernourishment* dan *Food Insecurity Experience Scale*;
 - x. situasi kewaspadaan pangan dan gizi;
 - y. inflasi dan data penerima manfaat program ketahanan pangan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan, program intervensi gizi, serta upaya pencegahan dan penanggulangan rawan pangan di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pangan dan Gizi diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi data yang disajikan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan program dalam meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pangan dengan berbagai pihak guna meningkatkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. perguruan tinggi negeri atau swasta; dan/atau
 - d. lembaga non Pemerintah.

- (3) Kerja sama dalam penyelenggaraan pangan dapat meliputi:
 - a. peningkatan produksi dan distribusi pangan;
 - b. pengelolaan cadangan pangan daerah;
 - c. penguatan infrastruktur dan teknologi pertanian serta pangan;
 - d. penelitian dan pengembangan inovasi pangan;
 - e. penguatan sistem informasi pangan dan gizi; dan
 - f. penanganan krisis pangan dan peningkatan ketahanan pangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, transparansi, serta keberlanjutan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pihak yang berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui skema kerja sama yang telah disepakati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan pangan untuk memastikan efektivitas dan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
- (2) Kerja sama yang dilakukan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kerja sama dengan pihak asing atau organisasi internasional, Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah..
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam:
 - a. peningkatan produksi, pengolahan, dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. pengawasan terhadap keamanan pangan dan distribusi pangan yang adil;
 - c. pengembangan inovasi dan diversifikasi pangan untuk meningkatkan nilai tambah produk pangan daerah;
 - d. partisipasi dalam program-program Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi; serta
 - e. pelaporan terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pangan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pangan melalui edukasi, pelatihan, dan penyuluhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atau insentif kepada masyarakat, kelompok tani, koperasi, atau pelaku usaha yang berkontribusi dalam peningkatan ketahanan pangan daerah.

- (3) Masyarakat dapat membentuk kelompok atau organisasi yang bergerak dalam bidang pangan untuk memperkuat kolaborasi dan kemandirian pangan daerah.

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pangan di daerah.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan di daerah.
- (3) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga riset dan/atau perguruan tinggi, masyarakat adat, dan Pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ditetapkan di dalam peraturan gubernur.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pangan di daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pelatihan, pendidikan dan penyuluhan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi resolusi konflik;
 - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - h. penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. sistem produksi dan distribusi pangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu pangan;
 - b. pemanfaatan sumber daya pangan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan ketahanan pangan daerah;
 - c. stabilitas harga pangan guna mencegah spekulasi dan kelangkaan pangan; serta

- d. kepatuhan terhadap peraturan terkait pangan, termasuk aspek keamanan pangan, sanitasi, dan sertifikasi halal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam menindak pelanggaran di bidang pangan.
 - (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan pangan di daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pangan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; atau
 - e. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur

BAB XV

LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok yang mengakibatkan kelangkaan dan lonjakan harga pangan di masyarakat.

Pasal 37

Setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung zat berbahaya atau kadaluwarsa yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Pasal 38

Setiap orang dilarang memalsukan sertifikasi halal, label pangan, dan/atau informasi kandungan gizi yang dapat menyesatkan konsumen.

Pasal 39

Setiap orang dilarang menghambat atau menolak pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN**

NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi secara berkelanjutan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif. Pemenuhan pangan yang cukup, baik dari segi jumlah, mutu, keamanan, dan gizi, menjadi bagian penting dalam menciptakan ketahanan pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wilayah dengan potensi sumber daya pangan yang melimpah, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun perkebunan, memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti Ketergantungan pada Pangan Pokok Tertentu, kerawanan pangan di beberapa daerah, fluktuasi harga, dan dampak perubahan iklim mengharuskan adanya pengaturan yang komprehensif dalam penyelenggaraan pangan di daerah.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan sistem pangan yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang berkualitas, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan menjadi aspek fundamental dalam pembangunan daerah, sehingga penyelenggaraannya harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal serta daya dukung lingkungan.

Adapun ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi perencanaan pangan, ketersediaan pangan dan perlindungan produk pangan lokal, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan, kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan, sistem informasi pangan dan gizi daerah, kerja sama, peran serta masyarakat, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, larangan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah bahwa pemerintah daerah memiliki hak penuh dalam menentukan kebijakan, pengelolaan, dan pengembangan sistem pangan yang mandiri, berkelanjutan, serta sesuai dengan kearifan lokal tanpa ketergantungan pada pihak luar yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan pangan harus berorientasi pada kemampuan daerah dalam memproduksi, mengolah,

mendistribusikan, dan mengonsumsi pangan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal, teknologi tepat guna, serta meningkatkan kapasitas petani dan pelaku usaha pangan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “asas ketahanan” adalah bahwa penyelenggaraan pangan harus mampu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas pangan bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam kondisi normal maupun dalam keadaan darurat atau bencana, sehingga tidak terjadi kerawanan pangan di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa setiap produksi, distribusi, dan konsumsi pangan harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan, serta bebas dari bahan berbahaya agar tidak membahayakan masyarakat dan generasi mendatang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf h

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN